



Kesepakatan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa pengeboran sumur mulai mengikat ketika kedua pihak telah menyatakan sepakat dengan biaya borongan yang telah disepakati secara lisan. Perihal kesepakatan secara lisan tidak menimbulkan masalah dan diperbolehkan karena didalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa.

Mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu dengan penentuan lokasi pengeboran sumur oleh pihak penyewa jasa, penentuan ini sesuai keinginan dari pihak penyewa jasa pengeboran sumur dalam ukuran 2 meter persegi. Setelah ditentukan lokasi pihak yang menyewakan jasa akan menaksir biaya yang akan dikeluarkan sampai menemukan sumber mata air disertai dengan ketentuan bahwa bilamana proses pengeboran telah dilakukan dalam lokasi 2 meter persegi tersebut sebanyak 4 kali pengeboran dan tidak ditemukan sumber mata air yang bersih maka pihak penyewa jasa tetap harus membayar biaya sebanyak 50% dan kedua belah pihak menyepakati mekanisme tersebut. Melihat mekanisme sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan yang terjadi mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari kesepakatan mengenai mekanisme tersebut didasarkan atas kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## B. Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Sewa Jasa Pengeboran Sumur dengan Sistem Borongan

Dalam hukum Islam perjanjian dalam hal pekerjaan termasuk dalam kategori akad *ijārah* atau sewa menyewa khususnya adalah sewa menyewa dalam hal suatu pekerjaan yaitu *ijārah ‘alā al-a’ māl*. *Ijārah ‘alā al-a’ māl* merupakan perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan jasa, biasa akad seperti ini dikenal dengan istilah sewa jasa. Misalnya, menjahitkan pakaian, membangun rumah dan lain sebagainya.

Sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa kemantren merupakan kesepakatan antara pihak penyewa jasa dengan pihak pemberi jasa untuk menemukan sumber mata air didalam kedalaman tertentu dengan biaya atau upah yang ditentukan dengan sistem borongan. Dilihat dari segi subjek akad sewa jasa pengeboran sumur dengan sistem borongan di Desa Kemantren Paciran Lamongan termasuk dalam kategori *ijārah ‘alā al-a’ māl* khususnya yaitu *ijārah musytarak*. *Ijārah* atau *ajir musytarak* menurut Chairuman Pasaribu adalah berkaitan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu perjanjian yang diadakan oleh pihak pemborong dengan pihak yang memberikan pekerjaan borongan. Bagaimana caranya pihak pemborong pekerjaan untuk melakukan pekerjaan tersebut tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan, yang penting hasil pekerjaan yang









posisi dan biaya yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *ijārah* serta adanya kejelasan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan yaitu untuk menemukan sumber mata air yang bersih. Disamping itu dalam kesepakatan tersebut juga terdapat biaya dimana biaya tersebut berupa nominal uang dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah bahwa sewa jasa dianggap sah bilamana diketahui secara jelas barang atau manfaat harus diketahui jenis, tipe dan sifatnya. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Wahbah az-Zuhaily mengenai syarat objek akad bahwa objek akad harus terhindar dari ketidakjelasan dan harus jelas baik dari jenis, tipe, kadar dan sifatnya.

Penentuan biaya sewa jasa pengeboran sumur di Desa kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menggunakan sistem borongan. Sistem borongan dalam sewa jasa pengeboran sumur adalah pihak pemberi jasa pengeboran sumur menaksir biaya yang diperlukan dalam proses pengeboran sumur tanpa melihat proses pengeborannya. Dengan menggunakan sistem borongan tentunya biaya dan pembayaran sewa jasa pengeboran sumur dilakukan diawal sebelum pekerjaan dilakukan dengan memperkirakan biaya yang akan diperlukan dalam proses pengeboran sumur.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai penentuan atau pembayaran *ujrah* atau biaya sewa dalam akad *ijārah*, diantaranya adalah menurut ulama Hanafiyah bahwa diperbolehkan mempercepat pembayaran *ujrah* dan boleh ditangguhkan yang sebagian. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad,



50% kemudian setelah pekerjaan selesai baru adanya pelunasan. Pembayaran biaya borongan dalam sewa jasa pengeboran sumur di Desa Kemantren yang dilakukan diawal atau dengan pembayaran biaya 50% dalam kesepakatan diperbolehkan hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah, yaitu mensyaratkan mempercepat pembayaran *ujrah* dan menangguhkan pembayaran itu boleh, seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa *ujrah* dalam akad *ijārah* dibayar ketika akad sewa atau dibayar diawal setelah terjadinya akad, kecuali dalam akad ditentukan lain dan tidak merugikan salah satu pihak.

